



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Dinas Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi baik pelayanan jasa perencanaan, layanan jasa pelaksanaan maupun layanan jasa pengawasan pada pekerjaan konstruksi, baik badan lain maupun yang berbentuk badan hukum.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Surat Permohonan IUJK, yang selanjutnya disingkat SP-IUJK adalah formulir permohonan yang diisi oleh perusahaan untuk mendapatkan izin usaha di bidang jasa konstruksi yang diajukan oleh perusahaan.

- 9. Jasa Konstruksi adalah layanan usaha jasa konsultansi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 11. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
- 12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
- 13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
- 14. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
- 15. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/ pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
- 16. Penanggung Jawab Teknik, yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan usaha.
- 17. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab teknis.
- 18. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK yang sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
- 19. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi serta Badan Usaha lainnya.
- 20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.

21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
22. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultansi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan
 - e. penelitian.

- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Paragraf 2

Bentuk

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Paragraf 3

Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria, yakni mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria, yakni mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yakni mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 7

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan dan terdaftar pada Dinas PU.
- (3) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kartu Tanda Daftar.

Paragraf 1

Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Paragraf 2

Kualifikasi Usaha

Pasal 9

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN IUJK
Pasal 10

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

Pasal 11

Prinsip pemberian IUJK :

- a. tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. mencerminkan profesionalisme pengusaha; dan
- c. diberikan berdasarkan sertifikasi dan klasifikasi usahanya.

Pasal 12

Tujuan pemberian IUJK:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik;
- f. sebagai alat kontrol kegiatan perusahaan; dan
- g. menjamin kepastian hukum.

BAB IV
WEWENANG, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu

Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 13

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha yang berdomisili di Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk Dinas PU untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Penunjukan pemberian IUJK kepada Dinas PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas PU dengan cara mengambil dan mengisi formulir SP-IUJK yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Badan Usaha;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
- e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk perubahan alamat Badan Usaha;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama Badan Usaha; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

(4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 16

- (1) Dinas PU melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Bupati atau Dinas PU paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Dinas PU.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MASA BERLAKU DAN BIAYA ADMINISTRASI IUJK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Badan Usaha pemegang IUJK wajib melakukan herregistrasi IUJK setiap tahun.
- (4) Setiap perpanjangan IUJK, perubahan data IUJK, dan herregistrasi IUJK dikenakan biaya administrasi.
- (5) Besarnya biaya administrasi perpanjangan IUJK, perubahan data IUJK, dan herregistrasi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin	Usaha Kecil (Rp)	Usaha Menengah (Rp)	Usaha Besar (Rp)
1.	Perpanjangan IUJK	500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
2.	Perubahan IUJK	250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
3.	Herregistrasi IUJK	100.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya administrasi perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor ke Kas Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data Badan Usaha dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data Badan Usaha;

- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun kepada Dinas PU paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan Badan Usaha yang telah memiliki IUJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian pekerjaan; atau
 - c. pembekuan IUJK; atau
 - d. pencabutan IUJK.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. penghentian pekerjaan diberikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. pembekuan IUJK, diberikan dalam hal Badan Usaha telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Badan Usaha telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi Badan Usaha yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Badan Usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan masih tetap berlaku dan segera disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Ngada Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI NGADA



MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa Pemerintah harus mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, serta sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja jasa konstruksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tujuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.

Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3